

Penolakan Peran Dokter Sebagai Eksekutor Sanksi Hukum Kebiri di Indonesia: Perspektif Filsafat Hukum Islam

Abdul Aziz Harahap

Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan
abdaziz200@gmail.com

Athoillah Islamy

Institut Agama Islam Negeri Pekalongan
athoillahislamy@yahoo.co.id

Abstract

Behind the pro-contra polemic of imposing castration legal sanctions for criminals of pedophilia in Indonesia, doctors have a dilemma as a profession that is considered to have medical competence and is worthy of being executors. It is due to the principle of maintaining the safety of human souls and the prohibition of taking action that endangers the lives of others in the code of ethics for the medical profession. The research seeks to present the perspective of Islamic legal philosophy in analyzing the arguments in the Indonesian Doctors Association (IDI) rejection as the executor of the punishment for castration. This research is qualitative in the form of a literature review. This type of legal research is included in the category of philosophical normative Islamic law research using Islamic law principles (*qawaid fiqhiyah*). This research concludes that the principle of not endangering the safety of others in the medical profession is parallel to the rules of Islamic law (*fiqh*) which reads *al-dararu yuzālu* (harm must be eliminated). However, the provisions of the *fiqh* rule are not absolute. It means that under certain conditions, the act of harming someone is allowed in order to create public benefit (*al-maslahat al-ammah*). Therefore, a doctor who serves as executor in applying the caste penalty for pedophile offenders does not contradict the philosophy of Islamic law.

Keywords: *Rejection of doctors, executors, castration, Islamic law.*

Abstrak

Di balik polemik pro-kontra pemberlakuan sanksi hukum kebiri bagi pelaku kejahatan pedofilia di Indonesia, terdapat dilema tersendiri bagi kalangan dokter sebagai profesi yang dipandang memiliki kompetensi medis dan layak sebagai eksekutor. Hal demikian disebabkan terdapat prinsip menjaga keselamatan jiwa manusia dan larangan melakukan tindakan yang membahayakan jiwa orang lain dalam kode etik profesi kedokteran. Penelitian berupaya menghadirkan perspektif filsafat hukum Islam dalam menganalisa argumen dalam penolakan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) sebagai eksekutor sanksi hukum kebiri. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang berupa kajian pustaka. Jenis penelitian hukum ini masuk kategori penelitian hukum Islam normatif filosofis dengan pendekatan kaidah hukum Islam (*qawaid fiqhiyah*). Penelitian ini menyimpulkan bahwa prinsip tidak membahayakan keselamatan orang lain dalam tugas profesi dokter paralel dengan kaidah hukum Islam (fikih) yang berbunyi *al-dararu yuzālu* (kemudharatan harus dihilangkan). Namun ketentuan kaidah fikih tersebut tidaklah bersifat mutlak. Maksudnya dalam kondisi tertentu tindakan membahayakan seseorang diperbolehkan demi mewujudkan kemaslahatan publik (*al-maslahat al-ammah*). Oleh karena itu, seorang dokter yang bertugas sebagai eksekutor dalam penerapan hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan pedofilia tidak bertentangan dengan falsafah hukum Islam.

Kata Kunci: *Penolakan dokter, Eksekutor, Kebiri, Hukum Islam.*

A. Pendahuluan

Kurang beratnya bentuk sanksi hukum bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak (pedofilia) menjadi salah satu penyebab maraknya fenomena kejahatan pedofilia di tengah

masyarakat. Kondisi demikian tidaklah mengherankan jika masyarakat menuntut sanksi hukum yang berat bagi pelakunya. Keberadaan sanksi hukum kebiri kimia misalnya, merupakan bentuk sanksi yang banyak diusulkan sebagai hukuman bagi pelaku kejahatan pedofilia.¹ Bahkan di pelbagai negara, sanksi kebiri kimia (*chemical castration*) telah diberlakukan.² Dari sini dapat dikatakan pemberian sanksi hukum kebiri kimia bagi pelaku kejahatan pedofilia telah menjadi fenomena global

Dalam konteks Indonesia sendiri, pemberian sanksi hukum kebiri kimia pertama kali diusulkan Asrorun Ni'am Sholeh selaku ketua dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada bulan Mei Tahun 2015. Menurut Asrorun Ni'am, hukuman berupa kebiri secara kimia³ merupakan opsi sanksi hukum yang tepat bagi pelaku kejahatan pedofilia.⁴ Hal demikian disebabkan fungsi dari bahan kimia tersebut dapat melemahkan hasrat seksual bahkan mampu menghilangkan hasrat seksual, sehingga diharapkan dapat memberikan efek jera pelaku.⁵ Atas dasar inilah, KPAI mengusulkan pada pemerintah agar mengamendemen UU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan perlindungan anak Tahun 2002 agar diperberat sanksinya melalui sanksi hukum kebiri bagi pelaku kekerasan seksual pada anak.

Pada oktober 2015, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Yohana Susana Yembise menyatakan pemerintah telah memutuskan untuk menerbitkan PERPPU atas sanksi hukuman kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual pada anak. Sampai kemudian pada Januari 2016, Presiden Joko Widodo meminta menteri PPPA agar memproses dan melakukan finalisasi draf PERPPU atas pemberatan hukuman pelaku kejahatan kekerasan seksual terhadap anak berupa pengebirian kimiawi dengan tanpa menghilangkan sanksi hukum penjara. Selanjutnya, pada tanggal 12 oktober 2016, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) No. 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, yang kini telah dibukukan menjadi UU No. 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UUNo. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.⁶

Namun dibalik pengesahan UU No.17 tahun 2016 terkait penerapan hukum kebiri kimia bagi kejahatan pedofilia terdapat dilema tersendiri di kalangan dokter sebagai profesi yang mempunyai kompetensi di bidang kesehatan menemui dilema, yakni terkait tinjauan etik kedokteran terhadap pelaksanaan hukum kebiri tersebut. Sampai pada akhirnya, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) mengeluarkan aturan atas penolakan dokter sebagai eksekutor kebiri. Hal demikian dilandasi atas argumen bahwa tindakan pemberian sanksi kebiri dipandang sebagai perbuatan yang mencederai sumpah profesi seorang dokter. Terlebih efektivitas kebiri juga

¹Krismiarsi Krismiarsi, "Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Terhadap Pelaku Kelainan Seksual yang Melakukan Pencabulan Melalui Rehabilitasi," *Jurnal Media Hukum* 22, no. 2 (2015): 10. Lihat juga Supriyadi Widodo Eddyono dkk., "Menguji euforia kebiri: Catatan kritis atas rencana kebijakan Kebiri (chemical castration) bagi pelaku kejahatan seksual anak di Indonesia," *Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform (ECPAT) Indonesia Mappi FH UI, Koalisi Perempuan Indonesia, Aliansi 99 Tolak Perpu Kebiri*, 2016, 1.

²Zachary Edmonds Oswald, "Off with His-Analyzing the Sex Disparity in Chemical Castration Sentences," *Mich. J. Gender & L.* 9, no. 2 (2013): 472.

³Suntik antiandrogen merupakan bentuk kebiri kimiawi. Suntikan tersebut akan dilakukan dengan memasukkan bahan kimia ke dalam tubuh pelaku kejahatan seksual anak dengan suntikan ataupun pil yang diminum. Eddyono dkk., "Menguji euforia kebiri." 1.

⁴Pedophilia merupakan sebutan bagi orang yang berulang kali melakukan tindakan kejahatan seksual terhadap anak prepubertas. Baca Masrizal Khaidir, "Penyimpangan Seks (Pedofilia)," *Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas* 1, no. 2 (2007): 83.

⁵"Asrorun Ni'am Sholeh: Setidaknya, UU Kebiri Ini Bikin Efek Jera Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Anak|Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)," diakses 18 Mei 2021, <https://www.kpai.go.id/publikasi/asrorun-niam-sholeh-setidaknya-uu-kebiri-ini-bikin-efek-jera-bagi-pelaku-kejahatan-seksual-anak>.

⁶<https://peraturan.go.id/peraturan/view.html?id=11e6d3a84f16b40e9279303733373331>. Diakses 18 Mei 2021.

sejatinya masih dipertanyakan dan risiko komplikasi lain yang dapat dialami oleh terpidana yang menerimasanksi hukuman kebiri.⁷

Berpijak pada uraian latar belakang di atas, penelitian ini berupaya untuk menganalisis isi fatwa penolakan IDI sebagai eksekutor kebiri melalui perspektif filsafat hukum Islam, yakni berupa paradigma kaidah-kaidah hukum Islam (*qawā'id fiqhiyyah*). Penelitian ini penting dilakukan dengan harapan dapat memberikan kontribusi perspektif hukum Islam terkait polemik implemmentasi sanksi kebiri bagi kejahatan pedofilia, khususnya di Indonesia.

A.1. Tinjauan pustaka

Penulis menyadari bahwa sejak disahkan UU No 17 tahun 2016 tentang pemberian sanksi hukum kebiri bagi kejahatan pedofilia, banyak ditemukan penelitian yang mengkaji tema sanksi hukum kebiri dalam pelbagai fokus masing-masing. Hanya saja penelitian yang fokus pada aspek polemik penolakan peran dokter sebagai eksekutor hukuman kebiri masih dapat dikatakan relatif sedikit. Oleh sebab itu, dalam sub bab ini akan diuraikan berbagai penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan objek inti pembahasan dalam penelitian ini.

Diawali oleh Soetedjo, Julitasari Sundoro, Ali Sulaiman (2018) dalam penelitiannya yang berjudul "*Tinjauan Etika Dokter Sebagai Eksekutor Hukuman Kebiri*".⁸ Dalam penelitian tersebut dinyatakan bahwa tugas, fungsi dan wewenang para dokter, yakni penyembuhan dan penghormatan hidup manusia. Oleh sebab itu, keberadaan fatwa MKEK PB IDI No. 1 Tahun 2016 menunjukkan keberadaan tugas yang bertentangan dengan penyembuhan seperti halnya peran sebagai eksekutor hukuman kebiri bukanlah tugas profesi dokter. Penelitian ini menggunakan sudut pandang etika profesi kedokteran.

Kemudian penelitian Kodrat Alam (2020) yang berjudul "*Menakar Keterlibatan Dokter dalam Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak*".⁹ Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa peran dokter forensik (kedokteran kehakiman) hanya dibatasi pada peran dan bantuan tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pembuktian di persidangan. Dalam konteks ini, peran dokter forensik sebagai ahli di bidang kedokteran kehakiman yang dapat dimintakan pendapat dan keahliannya untuk membuktikan telah terjadi tindak pidana yang menyangkut keselamatan tubuh dan nyawa seseorang. Oleh sebab itu, secara regulasi, peran dokter forensik tidak masuk sebagai eksekutordalam pemberian sanksi kebiri kimia. Sebagaimana penelitian Soetedjo, Julitasari Sundoro, Ali Sulaiman (2018), penelitian Kodrat Alam ini masih cenderung menggunakan pendekatan etika profesi dalam melihat peran dokter ketika dijadikan sebagai eksekutor hukuman kebiri.

Berikutnya, penelitian Saharuddin Daming (2020) yang berjudul "*Mengkaji Pidana Kebiri Kimia Dalam Perspektif Medis, Hukum dan HAM*".¹⁰ Pada penelitian tersebut, dijelaskan bahwa jika penolakan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) atasketersediaan perannya sebagai eksekutor hukuman kebiri telah memiliki kekuatan hukum yang kuat, maka sebagai alternatif, eksekutor hukuman kebiri dapat dilaksanakan oleh pihak kedokteran kepolisian (Dokpol) atau perawat profesional yang ditunjuk langsung oleh jaksa pelaksana putusan pengadilan. Penelitian Saharuddin Damin ini mencoba menggunakan lintas perspektif, yakni medis, hukum dan HAM. Namun perspektif hukum yang digunakan sebagai pendekatan yakni hukum positif, bukan hukum Islam.

⁷Soetedjo Soetedjo, Julitasari Sundoro, dan Ali Sulaiman, "Tinjauan Etika Dokter sebagai Eksekutor Hukuman Kebiri," *Jurnal Etika Kedokteran Indonesia* 2, no. 2 (2018): 67.

⁸Soetedjo, Sundoro, dan Sulaiman.67

⁹Kodrat Alam, "Menakar Keterlibatan Dokter dalam Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia bagi Pelaku Kekerasan seksual terhadap Anak," *Jurnal Hukum* 36, no. 2 (2020): 93–116.

¹⁰Saharuddin Daming, "Mengkaji Pidana Kebiri Kimia Dalam Perspektif Medis, Hukum dan Ham (Assessing Chemical Castrated Penal In Medical, Legal And Human Rights Perspectives)" 9, no. 1 (2020).

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan Ari Purwita Kartika, M. Lutfi Rizal Farid, dan Ihza Rashi Nandira Putri (2020) dengan judul “*Reformulasi Eksekusi Kebiri Kimia Guna Menjamin Kepastian Hukum Bagi Tenaga Medis/Dokter dan Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Pedophilia*,”¹¹ Penelitian ini menyimpulkan bahwa pertentangan antara pemberlakuan kebiru kimia dengan etika profesi kedokteran disebabkan tidak adanya petunjuk teknis kebiru kimia. Oleh karena itu, pembentuk peraturan perundang-undangan di Indonesia harus melakukan rekonstruksi regulasi pelaksanaan kebiru sanksi kimia agar jelas sehingga tidak berbenturan dengan aturan lain. Penelitian ini cenderung fokus pada upaya merekonstruksi regulasi terkait aturan pelaksanaan hukuman kebiru agar tidak bertentangan dengan aturan lain yang ada.

Syaiful Hidayatullah, Otto Yudianto, Erny Herlin Setyorini (2020) dengan judul penelitian “*Wewenang Dokter Sebagai Eksekutor Tindakan Kebiri Kimia*,”¹² Pada penelitian tersebut dijelaskan bahwa kewenangan eksekutor sanksi hukum kebiru kimia sejatinya merupakan kewenangan Jaksa sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 1 angka 6 huruf a Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Pasal tersebut secara tegas menyatakan Jaksa sebagai pejabat yang diberi wewenang untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah mendapat kekuatan hukum tetap. Dalam konteks ini, Jaksa dapat mendelegasikan wewenang kepada dokter untuk menjalankan tugas sebagai eksekutor hukuman kebiru. Penelitian ini menggunakan sudut pandang ketentuan hukum pidana di Indonesia terkait kewenangan dokter sebagai eksekutor Dalam Penerapan Hukuman Kebiri.

Berbeda dengan pelbagai penilitia di atas yang secara umum mengkaji keterlibatan peran dokter sebagai eksekutor hukuman kebiru dalam perspektif hukum positif, kode etik kedokteran dan HAM, penelitian Ini berupaya fokus pada aspek substansi isi fatwa penolakan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) sebagai eksekutor dalam penerapan sanksi hukuman kebiru yang termaktub dalam Fatwa Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (MKEK PB IDI) Nomor: 01 Tahun 2016 Tentang Kebiri Kimia. Dalam penelitian ini akan digunakan pendekatan filsafat hukum Islam, yakni melalui paradigma *qawā'id fiqhiyyah*.

A.2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang berupa kajian pustaka (*library research*).¹³ Jenis penelitian hukum ini dapat dimasukkan dalam penelitian hukum normatif.¹⁴ Objek utama penelitian ini, yakni pelbagai pertimbangan penolakan Ikatan Dokter Indonesia sebagai eksekutor sanksi hukum kebiru kimia. Sumber data utama yang digunakan yakni Fatwa Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (MKEK PB IDI)

¹¹Ari Purwita Kartika, Muhammad Lutfi Rizal Farid, dan Ihza Rashi Nandira Putri, “Reformulasi Eksekusi Kebiri Kimia Guna Menjamin Kepastian Hukum Bagi Tenaga Medis/Dokter Dan Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Pedophilia,” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 27, no. 2 (2020): 345–66.

¹²Syaiful Hidayatullah, Otto Yudianto, dan Erny Herlin Setyorini, “Wewenang Dokter Sebagai Eksekutor Tindakan Kebiri Kimia,” *Jurnal Akrab Juara* 5, no. 3 (2020): 1–18.

¹³Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk menganalisa objek penelitian secara holistik, deskriptif tanpa metode analisis statistik. Lexy J. Moleong, “Metodologi penelitian kualitatif edisi revisi,” *Bandung: PT Remaja Rosdakarya* 103 (2007)., 6. Adapun contoh penelitian pustaka (*library research*), antara lain penelitian terhadap kitab suci, buku ilmiah, peraturan perundang undangan, dan lain sebagainya. Baca PascaSarjana UIN Walisongo, *Panduan Penulisan Karya Tulis Ilmiah* (Semarang: PascaSarjana UIN WaliSongo, 2018).

¹⁴Penelitian hukum normatif juga dapat disebut sebagai penelitian hukum doktriner, penelitian perpustakaan, maupun studi dokumenter. Hal demikian disebabkan penelitian hukum normatif dilakukan pada objek penelitian hukum yang berupa peraturan-peraturan yang tertulis. H. Ishaq dan M. SH, “Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi Tesis Serta Disertasi,” *Bandung: Alfabeta*, 2017. 27.

No. 1 Tahun 2016 Tentang Kebiri Kimia. Sementara itu, sumber sekunder yang digunakan, yakni pelbagai penelitian ilmiah yang relevan dengan objek inti yang menjadi fokus pembahasan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan filsafat hukum Islam berupa kaidah-kaidah induk hukum Islam (*al-qawā'id al-fiqhiyyah al-asāsiyyah*). Sementara itu, sifat pendekatan penelitian ini adalah deskriptif-analitik. Dalam aplikasinya, yakni mendiskripsikan pelbagai objek data utama. Kemudian dianalisis sekaligus diidentifikasi melalui teori analisis yang digunakan.

B. Hasil dan Pembahasan

B.1. Paradigma *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah* dalam Menyelesaikan Problematika Hukum Islam

Penting disadari bahwa keberadaan pendapat hukum Islam (fikih) terkait sebuah persoalan (kasus) seringkali bersifat tidaklah tunggal kendatipun berpijak pada landasan normatif nas yang sama, baik itu al-Qur'an maupun Hadis.¹⁵ Terlebih ketika menyangkut hukum persoalan yang tidak disinggung secara eksplisit dalam nas, seperti halnya pelbagai perkembangan kasus hukum di tengah masyarakat modern yang senantiasa dinamis dan kompleks.

Untuk menjawab kompleksitas persoalan hukum Islam yang senantiasa berkembang dan tidak ditemukan ketentuan hukumnya dalam nas, dibutuhkan peran ijtihad dengan menggunakan pelbagai kaidah yang didasari kedua sumber hukum Islam, yakni al-Qur'an dan Hadis.¹⁶ Dalam konteks ini, selain ushul fikih, keberadaan *al-qawā'id al-fiqhiyyah* (kaidah-kaidah fikih) merupakan perangkat metodologis yang penting dan urgen dalam merespon problematika hukum Islam modern yang senantiasa berkembang.¹⁷

Pada pelbagai literatur kajian *qawā'id fiqhiyyah* dijelaskan bahwa klasifikasi kaidah fiqh secara umum dibagi ke dalam tiga tingkatan. *Pertama*, kaidah-kaidah fiqh induk (*al-qawā'id al-asāsiyyah*). Disebut sebagai kaidah fikih induk, karena keberadaan pelbagai kaidah caban dikembalikan atau diproyeksikan kepadanya. *Kedua*, kaidah-kaidah fiqh cabang yang disepakati oleh mayoritas ulama. *Ketiga*, kaidah-kaidah fiqh cabang yang diperselisihkan oleh para ulama.¹⁸ Dalam sub pembahasan ini akan diuraikan lima kaidah fikih induk (*al-Qawā'id al-Fiqhiyyah al-Asasiyyah*) yang dijadikan sebagai teori analisis dalam penelitian ini.

Kaidah pertama, *al-umūru bi maqāsidihā* (semua perkara bergantung pada tujuannya/niatnya). Penting disadari bahwa fungsi niat, dapat menjadi penentuan (*at-ta'yīn*) spesifikasi atau kekhususan suatu perbuatan.¹⁹ Menurut Toha Andiko, maksud dari kaidah ini, yakni hukum yang menjadi konsekuensi dari setiap perbuatan mengacu pada apa yang menjadi tujuan dari pelakunya.²⁰ Sementara itu, definisi global dari kaidah pertama tersebut sebagaimana yang dijelaskan oleh 'Imad 'Ali Jum'ah, yakni pelbagai hukum syariat atas

¹⁵Athoillah Islamy, "Landasan Filosofis dan Corak Pendekatan Abdurrahman Wahid Tentang Implementasi Hukum Islam di Indonesia," *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam* 6, no. 1 (2021): 51–73.

¹⁶Athoillah Islamy, "Gender Mainstreaming dalam al-Qur'an dan Hadis serta Relevansinya Terhadap Epistemologi Hukum Islam," *Jurnal Hukum Islam* 15, no. 1 (2017): 119.

¹⁷Perlu diketahui bahwa *Qawaid Fiqhiyyah* itu berbeda dengan *Qawaid Ushuliyyah*. Dikarenakan *qawaid ushuliyyah* merupakan kaidah universal yang dapat diaplikasikan pada seluruh bagian dan ruang lingkungnya. Sementara *qawaid fiqhiyyah* merupakan *qawaid aghlabiyyah* (kaidah mayoritas) yang dapat diaplikasikan pada sebagian besar cabang-cabangnya. Abdul Muiz, "Landasan Dan Fungsi al-Qawa'id al-Fiqhiyyah dalam Problematika Hukum Islam," *al-Afkar, Journal For Islamic Studies* 3, no. 1, January (2020): 103–14.

¹⁸Dasuki Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah* (Palembang: Noer Fikri, 2019). 41.

¹⁹Ibrahim. 44.

²⁰Toha Andiko, *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah: Panduan Praktis Dalam Merespon Problematika Hukum Islam Kontemporer* (Teras, 2011)., 30.

perbuatan setiap mukallaf bergantung pada tujuan dan niatnya, sehingga perbuatan tersebut hukum dapat ditentukan.²¹

Kaidah kedua, *al-yaqīnu lā yuzālu bi syak* (sebuah keyakinan tidak dapat digugurkan oleh keraguan). Kaidah kedua ini menunjukkan bahwa keberadaan ketentuan hukum yang sudah ada tidak dapat dihilangkan dengan adanya sebuah keraguan.²² Penting diketahui bahwa yang dimaksud dengan term *al-yaqīn* (yakin) dalam isi kandungan hukum kaidah kedua ini, yakni sesuatu yang pasti berdasarkan atas pemikiran mendalam atau dalil. Sedangkan yang dimaksud *al-syakk* (ragu) yakni sesuatu yang belum pasti (*mutaraddid*). Dengan kata lain, antara adanya dan tidak adanya, sehingga sulit dipastikan mana yang lebih kuat.²³ Jika dipahami lebih mendalam, kaidah kedua di atas memuat maksud hukum bahwa pada dasarnya keyakinan atas ketentuan hukum yang lebih kuat, maka tidak tergoyahkan oleh hal-hal yang tidak jelas atau tidak pasti atau hal yang meragukan, kecuali oleh keyakinan kuat atas ketentuan hukum yang lain.²⁴

Kaidah ketiga, *al-taisīr tajlib al-masyaqqah* (kesukaran dapat menimbulkan kemudahan). Maksud dari kaidah ketiga ini yakni kondisi kesukaran (*masyaqqah*) yang dialami oleh mukallaf dalam menjalankan suatu ibadah, maka dalam kondisi tersebut ia dapat menerima keringanan yang berupa ketentuan hukum lain. Kesulitan atau kesukaran yang dimaksud, yakni jika suatu ketentuan hukum yang dalam pelaksanaannya berpotensi menimbulkan dampak negatif (bahaya), baik kepada badan, jiwa, maupun harta mukallaf, maka dalam kondisi tersebut mendapat keringanan yang disebut dengan istilah rukhsah.²⁵ Terdapat beberapa hal yang dapat menjadi sebab mendapatkan keringanan ketentuan syariat, antara lain, kondisi pererjalanan (*safar*) yang tidak melanggar syariat, kondisi sakit (*marad*), kondisi lupa (*nisyan*), kondisi terpaksa (*ikrah*), kondisi tidak tahu (*jahl*).²⁶

Kaidah keempat, *al-darāru yuzālu* (kemudharatan harus dihilangkan). Kaidah ini sangat berperan dalam pembinaan hukum Islam, terutama untuk menghindari berbagai kemudharatan dalam kehidupan masyarakat.²⁷ Maksud *darar* dalam kaidah ini yakni kondisi darurat (emergensi) yang dapat menimbulkan bahaya atau mengancam keselamatan hidup manusia.²⁸ Namun demikian penting diketahui bahwa kerusakan (kemudharatan) yang diizinkan oleh agama seperti *qisas*, *diyat*, dan *had* tidak di kategorikan sebagai tindakan yang dilarang karena demi mewujudkan kemaslahatan.²⁹

Kaidah kelima, *al-ādat muhakkamah* (keberadaan adat dapat menjadi pijakan hukum). Menurut Al-Zarqa sebagaimana yang dikutip Toha Andiko, suatu kebiasaan, baik yang berlaku secara umum (*al-ādat al-ām*) atau yang secara khusus (*al-ādat al-khāṣ*) dapat menjadi pijakan dalam penetapan hukum syar'iselama tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dalam nash. Contoh dari *al-ādat al-ām* adalah kebiasaan melakukan akad jual beli dengan pemesanan, mandi di tempat pemandian umum yang berbayar tanpa dibatasi waktu, dan lainnya. Sedang contoh *al-ādat al-khāṣ*, yakni kata "daging" dalam konteks masyarakat Indonesia tidak termasuk ikan, padahal secara bahasa ikan juga termasuk dalam kategori daging.³⁰

²¹Darmawan, *Kaidah-Kiadah Fiqhiyyah* (Surabaya: Revka Prima Media, 2020). 6

²²Abdul Muiz, "Landasan Dan Fungsi Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah Dalam Problematika Hukum Islam," *al-Afkar, Journal For Islamic Studies* 3, no. 1, January (2020): 108.

²³Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah*. 56.

²⁴*Kaidah-Kiadah Fiqhiyyah*., 12.

²⁵Andiko, *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah*.

²⁶Muiz, "Landasan Dan Fungsi Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah Dalam Problematika Hukum Islam." 109.

²⁷Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah*. 56.

²⁸*Kaidah-Kiadah Fiqhiyyah*. 36.

²⁹Andiko, *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah*. 111.

³⁰Andiko. 141.

Lima kaidah fikih induk di atas akan digunakan sebagai teori analisis dalam mengurai objek inti yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini.

B.2. Polemik Sanksi Hukuman Kebiri di Indonesia

Dalam konteks Indonesia, pemberlakuan sanksi hukuman kebiri bagi kejahatan pedofilia telah menimbulkan pro kontra. Komisi Perlindungan Anak (KPAI) misalnya, sebagai pihak yang mendukungnya berargumen pada tiga alasan. *Pertama*, sanksi yang ada selama ini dalam UU No. 23 Tahun 2002 belum memberikan efek jera pada pelaku kekerasan.³¹ *Kedua*, sudut pandang HAM yang memprioritaskan pemberatan sanksi pelaku cenderung mengabaikan aspek tanggung jawab pelaku terhadap korban.³² *Ketiga*, pada pelbagai negara telah diberlakukan sanksi kebiri sebagai bentuk pencegahan dan penjeraan, bukan bersifat pembalasan.³³

Di samping dukungan sebagaimana di atas, terdapat juga pelbagai pihak yang menolaknya. Sebagaimana yang dikemukakan Firman Soebagyo selaku wakil ketua DPR RI. Firman menyatakan penolakannya terhadap PERPPU secara tidak langsung, karena sebuah regulasi tidak boleh berlandaskan atas sikap emosional semata dan sebuah regulasi harus memperhatikan hak-hak konstitusional warga negara. Firman menambahkan agar pemerintah berhati-hati dalam menetapkan kebiri kimiawi sebagai hukuman agar tidak bertentangan dengan HAM.³⁴ Selain Firman, Fauzia selaku anggota KOMNASHAM juga memberikan tanggapan terhadap sanksi bagi pelaku kejahatan pedofilia. Menurutnya, kebiri bukan merupakan perbuatan yang manusiawi dan penjatuhan hukuman ini hanya untuk membalas dendam terhadap pelaku.³⁵ Penolakan juga muncul dari Komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) kabupaten lebak dengan menyatakan bahwa sanksi hukum kebiri kimia tidaklah tepat, disebabkan pemberlakuan hukum kebiri tidak menjamin berakhirnya kasus kekerasan seksual terhadap anak.³⁶

Lebih lanjut, pelbagai organisasi HAM menyatakan keprihatinan atas kegagalan pemerintah dalam mengatasi problem maraknya kasus kejahatan pedofilia. Mereka menuturkan perlunya penanganan yang multi dimensi terhadap korban kejahatan pedofilia, yakni tidak

³¹ John F. Stinneford, "Incapacitation through maiming: Chemical castration, the Eighth Amendment, and the denial of human dignity," *U. St. Thomas LJ* 3 (2005): 559.

³² H. Ediwarman, "The Human Rights Protection in the Process of Justice," *Indonesian Journal of Criminology* 1, no. 1 (2000). 20.

³³ Terdapat 20 negara yang telah menerapkan sanksi hukuman kebiri di antaranya 9 negara Eropa, 9 negara bagian Amerika, 1 negara Amerikalatin dan 1 negara di Asia Tenggara Kesembilan negara Eropatersebut adalah Inggris, Rusia, Polandia, Republik Ceko, Jerman, Denmark, Spanyol dan Swedia. Sedangkan sembilan negara bagian Amerika adalah California, Florida, Georgia, Iowa, Louisiana, Montana, Oregon, Texas dan Wisconsin. Satu negara Amerika latin yang memberlakukan hukuman kebiri adalah Argentina dan satu negara di Asia adalah Korea Selatan. Supriyadi Widodo Eddyono dkk., "Menguji euforia kebiri." 4-10. "Cakupan RUU Kekerasan Seksual Lebih Luas dari Perppu Kebiri," diakses 18 Mei 2021, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160526202106-32-133705/cakupan-ruu-kekerasan-seksual-lebih-luas-dari-perppu-kebiri>.

³⁴ Firman Soebagyo mengatakan bahwasanya hukum RUU penghapusan kekerasan seksual tidak akan bertentangan dengan PERPPU perlindungan anak karna RUU yang dimaksud merupakan bagian dari kategori umum "*lex generalis*" "Cakupan RUU Kekerasan Seksual Lebih Luas dari Perppu Kebiri," diakses 18 Mei 2021, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160526202106-32-133705/cakupan-ruu-kekerasan-seksual-lebih-luas-dari-perppu-kebiri>.

³⁵ Wawancara kepada anggota KOMNAS HAM yang berwenang dalam bidang pengkajian dan penelitian, pada hari kamis 23 februari 2017 pukul 13.00 WIB. Lihat juga Debat TV One "Kebiri Menanti Predator Anak", hari Jumat, tanggal 17-02-2017, pukul 16:36 WIB, di akses dari *Kebiri Menanti Predator Anak*, 17 Februari, <https://www.youtube.com/watch?v=W1jks0TuMfU>.

³⁶ "MUI Lebak tak Setuju Hukuman Kebiri, Ini Alasannya," *Republika Online*, 11 Juni 2016, <https://republika.co.id/berita/nasional/umum/16/06/11/o8l0px377-mui-lebak-tak-setuju-hukuman-kebiri-ini-alasannya>. diakses kamis 23 februari 2017 pukul 19.00 WIB

hanya mengandalkan penegakkan hukum pidana semata, melainkan harus terdapat pendekatan sistem yang sinergis dan holistik, baik dalam bentuk upaya preventif maupun penanggulangan yang efektif.

Setidaknya terdapat beberapa alasan yang memicu penolakan organisasi HAM untuk terhadap penerapan sanksi hukum kebiri kimia. *Pertama*, tidak adanya sanksi hukum kebiri dalam sistem pidana nasional (sistem hukum Indonesia). *Kedua*, sanksi hukuman kebiri melanggar Hak Asasi Manusia dalam konvensi hukum internasional yang telah diratifikasi ke dalam hukum nasional. Di antaranya kovenan hak sipil dan politik (ICCPR), konvensi anti penyiksaan (CAT) dan konvensi hak anak (CRC). Dalam berbagai kovenan tersebut dinyatakan segala bentuk penghukuman fisik dimaknai sebagai bentuk penyiksaan serta perbuatan yang merendahkan martabat manusia, terlebih bentuk kebiri kimiawi ditujukan untuk membalas dari hasil perbuatan dengan alasan efek jera masih diragukan secara ilmiah. *Ketiga*, segala bentuk kekerasan yang dilakukan terhadap anak merupakan manifestasi dari hasrat menguasai, mengontrol dan mendominasi terhadap anak, yang dengannya hukuman kebiri tidak menasar pada akar permasalahan yang sesungguhnya.³⁷

Berpijak pada polemik pro kontra terhadap pemberlakuan kebiri kimiawi sebagaimana uraian di atas dapat disimpulkan bahwa masing-masing memiliki argumen. Dengan kata lain, masing-masing memiliki basis paradigmatis atas pandangannya. Bagi kelompok yang pro pemberlakuan sanksi hukuman kebiri, disebabkan kerugian korban kekerasan seksual tidak mungkin dikembalikan oleh pelaku kekerasan seksual. Oleh karenanya, perlu sanksi hukuman yang memiliki efek jera. Sedangkan bagi kelompok yang kontra terhadap penerapan sanksi kebiri kimiawi berargumen bahwa pemberian sanksi tersebut bertentangan dengan sistem hukum pidana nasional dan HAM. Selain itu, sanksi hukuman kebiri tersebut tidak memiliki arah bagi kemaslahatan korban.

B.3. Argumen Penolakan Peran Dokter sebagai Eksekutor Kebiri dalam Tinjauan Filsafat Hukum Islam.

Terjadinya pro kontra atas pemberlakuan sanksi hukum kebiri tidak hanya terjadi pada wilayah respon publik secara umum sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, melainkan juga pada aspek eksekusi atau praktik implementasi sanksi hukuman tersebut menuai penolakan dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI).³⁸ Penolakan tersebut dapat dilihat dalam fatwa penolakan Ikatan Dokter Indonesia sebagai eksekutor dalam penerapan sanksi hukuman kebiri yang termaktub pada Fatwa Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (MKEK PB IDI) Nomor: 01 Tahun 2016 Tentang Kebiri Kimia. Dalam sub pembahasan ini, penulis akan menganalisa isi substansi fatwa tersebut, khususnya terkait pelbagai alasan yang melatarbelakangi penolakannya sebagai eksekutor sanksi hukuman kebiri dalam perspektif kaidah-kaidah hukum Islam (*qawā'id fiqhīyah*).

Jika dilihat dalam isi fatwa penolakan IDI, terdapat beberapa argumen yang menjadi pertimbangan atas penolakan peran dokter sebagai eksekutor sanksi hukuman kebiri.³⁹ Namun

³⁷Eddyono dkk., "Menguji euforia kebiri." 6.

³⁸Dalam praktiknya, implementasi prosedur kebiri dapat melibatkan risiko timbulnya rasa sakit dan komplikasi lainnya pada seorang yang mengalaminya. Atas dasar pertimbangan tersebut, keberadaan figur dokter dianggap sebagai profesi yang tepat untuk menjadi eksekutor penerapan sanksi hukuman kebiri, dikarenakan kompetensi yang dimilikinya. Namundi sisi lain, profesi dokter yang berpedoman pada prinsip kedokteran berbasis bukti memandang efektivitas kebiri kimia masih menjadi pertanyaan karena belum adanya studi *double blind* yang kuat membuktikan efektivitasnya. Hal tersebutlah yang kemudian menjadi bagian dasar penolakan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) atas keterlibatannya sebagai eksekutor kebiri. Soetedjo, Sundoro, dan Sulaiman, "Tinjauan Etika Dokter sebagai Eksekutor Hukuman Kebiri." 69.

³⁹Setidaknya terdapat enam pertimbangan sebagai berikut. (1) Alasan keberadaan profesi dokter dalam kehidupan yang sebenarnya (*raison d'être*) adalah untuk membantu penyembuhan orang sakit, mengurangi rasa sakit dan meringankan penderitaan pasiennya, serta berusaha meningkatkan kebahagiaan pasien/ keluarganya.

dalam sub bab analisis ini hanya dua pertimbangan yang akan dijadikan sebagai objek analisis. Hal demikian disebabkan penulis memandang dua pertimbangan tersebut dapat dikatakan sebagai pertimbangan paling fundamental yang melatarbelakangi adanya penolakan profesi dokter sebagai eksekutor dalam implementasi hukuman kebiri.

Pertama, keberadaan tugas profesi dokter dalam kehidupan yang sejatinya untuk membantupenyembuhan rasa sakit, mengurangi rasa sakit dan meringankan penderitaan yang dialami oleh seseorang yang menjadi pasiennya, serta berusaha meningkatkan kebahagiaan pasien dan keluarganya. Berbagai tugas profesi dokter tersebut sebagaimana telah menjadi sumpah dokter dan kode etik kedokteran yang prinsip etikanya, yakni berbuat baik, tidak merugikan, menghormati otonomi pasien. Jika dilihat dari substansi argumen ini terlihat bahwa sejatinya tugas profesi dokter menekankan pentingnya keselamatan jiwa pasien.⁴⁰ Hal ini menunjukkan bahwa tugas profesi sangat menjunjung tinggi keselamatan jiwa manusia.

Penjagaan keselamatan jiwa yang menjadi prinsip etik dalam tugas profesi dokter dalam perspektif tujuan pensyariaan hukum Islam⁴¹ merupakan salah satu aspek fundamental yang harus dijaga dalam kehidupan manusia.⁴² Penting diketahui bahwa menjaga keselamatan jiwa manusia yang disebut sebagai *hifz nafs* merupakan salah satu tujuan dari pensyariaan hukum Islam yang berada pada level primer (*daruriyyat*). Artinya sebuah kemaslahatan yang sifatnya harus dipenuhi, karena jika tidak terpenuhi, maka akan berdampak pada rusaknya tatanan kehidupan umat manusia. Betapa penting dan wajibnya menjaga keselamatan jiwa manusia ini sebagaimana penting menjaga eksistensi agama (*al-dīn*), akal (*al-'aql*), keturunan (*al-nasl*), harta (*al-māl*).⁴³ Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa upaya untuk menjaga keselamatan dan kemaslahatan jiwa manusia (pasien) sebagai prinsip etik dalam tugas profesi dokter merupakan prinsip yang sejalan dengan tujuan dalam pensyariaan hukum Islam. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan jika pada akhirnya prinsip etik tersebut menjadi basis penolakan peran dokter sebagai eksekutor dalam implementasi sanksi hukum kebiri. Mengingat secara empirik, pemberian sanksi kebiri kimia tersebut dapat mencederai atau memberikan dampak kerusakan maupun bahaya bagi seseorang.

(2) Dokter benar - benar menghayati bahwa ia tidak boleh memperlakukan badannya sendiri maupun orang lain dengan semena-mena. (3) Para dokter sebagai komunitas moral (moral community) patuh menjaga keluhuran profesinya sesuai dengan sumpah dokter yang telah dirafarkannya: (4) Dokter melanggar etik kedokteran masih seorang dokter dan menjadi tugas organisasi profesi untuk membinanya. (5) Dalam eksekusi hukuman mati pun, dokter tidak pernah dilibatkan secara langsung sebagai eksekutor hukuman (6) seorang dokter dapat berfungsi sebagai dokter (pengobat), karena telah terjadi hubungan antara dokter dengan pasien. Fatwa Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia “(MKEK PB IDI) Nomor : 01 Tahun 2016 Tentang Kebiri Kimia,” t.t., diakses 18 Mei 2021.

⁴⁰Fatwa Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia “(MKEK PB IDI) Nomor : 01 Tahun 2016 Tentang Kebiri Kimia,” 2.

⁴¹Para ulama klasik yang dikenal sebagai pencetus konsep *maqasid syariah*, seperti Al-Juwaini, Al-Gazālī, dan al-Syātibī umumnya tidak memberikan definisi atau penjelasan terkait apa yang dimaksud dengan term *maqashid syariah* dengan lengkap. Al-Gazālī misalnya, dalam kitabnya *al-Mustasyfa* hanya menjelaskan terdapat lima hal yang menjadi *maqashid syariah*, antara lain memelihara agama (*hifz dīn*), jiwa (*hifz nafs*), akal (*hifz aql*), keturunan (*hifz nasl*) dan harta (*hifz māl*). Begitu juga dengan al-Syātibī sebagaimana yang dikomentari oleh al-Raisuni bahwa al-Syātibī tidak secara tegas memberikann definisi *maqashid syariah*. Oleh sebab itu, tidak berlebihan jika definisi *maqashid syariah* akan ditemukan pada karya ulama modern, seperti Ibnu Asyur mendefinisikannya sebagai pelbagai makna dan hikmah yang disimpulkan bagi pembuat syariah pada semua syariah atau sebagian besarnya. Al-Fāsī menjelaskan *maqāsid al-syariah* sebagai tujuan syariah dan rahasia yang ditetapkan oleh Syari' yaitu Allah SWT pada setiap hukum dari hukum-hukumnya. Kemudian al-Raisuni mendefinisikan *maqasid syariah* sebagai tujuan-tujuan yang ditetapkan oleh syariah demi untuk kemaslahatan hamba. Ahmad Sarwat, *Maqashid Syariah* (Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2019), 17-21.

⁴²Dasuki Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Maqāshidiyyah* (Yogyakarta, t.t.). 53.

⁴³Ahmad Sarwat, *Maqashid Syariah* (Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2019), 53.

Kedua, keberadaan profesi dokter dalam menjalankan tugasnya tidak boleh melakukan tindakan yang dapat membahayakan, baik badannya sendiri maupun orang lain. Ketentuan tersebut dikuatkan dalam Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEK, 2012). Tidak hanya itu, tidak terdapat satupun pasal kode etik, dan 28 pasal disiplin Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran yang memperkenankan dokter melakukan atau bertindak untuk mencederai orang lain atas dasar kemanusiaan.⁴⁴

Pertimbangan argumen kedua di atas menunjukkan bahwa terdapat pedoman atau prinsip yang dipegang kuat profesi dokter dalam menjalankan tugasnya untuk tidak membahayakan keselamatan dirinya sendiri maupun orang lain. Prinsip demikian paralel dengan kaidah hukum Islam (fikih) yang berbunyi *al-dararu yuzālu* (kemudaratan harus dihilangkan).⁴⁵ Penting diketahui bahwa dalam kaidah fikih tersebut memuat ketentuan hukum bahwa seseorang dilarang melakukan tindakan yang dapat merusak atau membahayakan, baik dirinya sendiri maupun orang lain. Namun demikian sejatinya dalam konteks pelarangan untuk melakukan tindakan perusakan atau hal yang membahayakan keselamatan orang lain tidaklah bersifat mutlak. Maksudnya dalam kondisi tertentu tindakan tersebut diperbolehkan demi mewujudkan keselamatan hidup umat manusia.⁴⁶ seperti halnya tindakan yang telah menjadi eksekutor dalam penjatuan hukuman *qisas*⁴⁷ dan *had*.⁴⁸ Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dalam perspektif kaidah fikih, jika seorang dokter menjalankan tugas sebagai eksekutor dalam implemmentasi hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan pedofilia bukanlah hal yang bertentangan secara syariat. Hal demikian disebabkan tujuan dari penerapan sanksi tersebut untuk memberikan efek jera bagi pelaku dan sebagai bentuk tindakan preventif agar tidak terjadi tindakan serupa yang dilakukan oleh orang lain.

Selain kaidah *al-dararu yuzālu*, terdapat juga kaidah fikih yang berbunyi *al-umūru bi maqāsidihā* (semua perkara bergantung pada tujuannya /niatnya). Di mana penting disadari bahwa fungsi niat dalam perspektif epistemologi penetapan hukum Islam, dapat menjadi penentuan (*at-ta'yīn*) spesifikasi atau kekhususan suatu perbuatan yang dilakukan seseorang.⁴⁹ Oleh sebab itu, maksud dari kaidah tersebut menyatakan bahwa ketentuan hukum yang menjadi konsekuensi dari setiap perbuatan mengacu pada apa yang menjadi tujuan dari pelakunya.⁵⁰ Dengan demikian, jika kaidah tersebut digunakan untuk membaca atau menghukumi tindakan

⁴⁴Fatwa Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia “(MKEK PB IDI) Nomor : 01 Tahun 2016 Tentang Kebiri Kimia,” 2.

⁴⁵Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah*. 56.

⁴⁶*Kaidah-Kaidah Fiqhiyyah*. 36.

⁴⁷*Qisas* merupakan bentuk sanksi hukuman yang serupa dengan bentuk tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang menerima qishas, seperti membunuh dibalas dengan membunuh. Maqashid al-Syari'ah menjelaskan bahwa qishash dalam al-Quran merupakan akibat hukum dari kejahatan terhadap manusia dan 'illah-nya ialah untuk menjamin kelangsungan hidup manusia. Dengan demikian, jika qishash itu dilaksanakan maka kelangsungan hidup manusia, keamanan, keadilan, dan ketenteraman dalam masyarakat di dunia akan terjamin. Ahmad Rajafi, “Qishah dan Maqashid al-Syariah (Analisis Pemikiran asy-Syathibi dalam Kitab Al-Muwafaqat),” *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 8, no. 2 (2010). 476.

⁴⁸*Had* adalah tindak pidana dan sanksi pidananya sudah diatur sedemikian rupa dalam nash Al-Qur'an dan Al-Hadis, Tindak pidana atau *jarimah hudud* adalah: *Had* zina, dihukum bagi yang *ghairu muhsan* 100 kali cambuk dan *muhsan* dihukum rajam, *had qazaf* (menuduh orang berbuat Zina) dihukum 80 kali cambuk, *had sariqah* (pencurian), apabila sudah mencapai nisab dihukum potong tangan, *had* minum khamar dihukum 40 kali cambuk, *had hirabah* (perampokan) dihukum sesuai dengan kriteria perbuatan yang dilakukan, *had albaghyu* (pemberontakan) dihukum mati, dan *had riddah* (murtad) dihukum mati apabila tidak mau diajak untuk bertaubat. Ketujuh bentuk *had* tersebut merupakan hak Allah swt. yang apabila sudah terbukti, maka hakim tinggal memutuskan sesuai dengan yang ditetapkan menurut Al-Qur'an dan Hadis. Reni Surya, “Klasifikasi Tindak Pidana Hudud dan Sanksinya dalam Perspektif Hukum Islam,” *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 2, no. 2 (2019): 530–47. 530.

⁴⁹Dasuki Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah*, 44.

⁵⁰Toha Andiko, *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah*, 30.

dokter sebagai eksekutor dalam penerapan sanksi hukuman kebiri tidak secara otomatis dipandang sebagai tindakan yang bertujuan untuk melukai atau membahayakan seorang yang menjadi pelaku pedofilia, melainkan harus dilihat dari niat atau tujuan sesungguhnya yakni dalam rangka memberikan efek jera bagi pelaku demi kemaslahatan jiwa hidup umat manusia (*al-maslahat al-‘āmmah*) agar tidak terjadi kembali kejahatan pedofilia serupa.

C. Penutup

Berdasarkan uraian pembahasan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa argumen penolakan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) terkait keterlibatan perannya sebagai eksekutor hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan pedofilia masih dapat dipertimbangkan kembali dalam perspektif filsafat hukum Islam. Keberadaan prinsip penjagaan keselamatan jiwa yang menjadi prinsip etik dalam tugas profesi dokter merupakan *hifz nafs* (penjagaan keselamatan jiwa). Di mana *hifz nafs* menjadi salah satu tujuan dari pensyariaan hukum Islam (*maqāṣid al-syarī‘ah*) yang berada pada level primer (*daruriyyāt*). Kemudian pada prinsip dalam menjalankan tugasnya untuk tidak membahayakan keselamatan dirinya sendiri maupun orang lain paralel dengan kaidah hukum Islam (fikih) yang berbunyi *al-ḍarāru yuzālū* (kemudaratan harus dihilangkan). Namun penting diketahui ketentuan kaidah fikih tersebut tidaklah bersifat mutlak. Dalam kondisi tertentu tindakan tersebut diperbolehkan demi mewujudkan keselamatan hidup umat manusia, seperti halnya tindakan menjadi eksekutor dalam penjatuhan hukuman *qishas* dan *had*. Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa jika seorang dokter menjalankan tugas sebagai eksekutor dalam implemmentasi hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan pedofilia bukanlah hal yang bertentangan dengan falsafah hukum Islam.

Daftar Pustaka

- Alam, Kodrat. “Menakar Keterlibatan Dokter dalam Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia bagi Pelaku Kekerasan seksual terhadap Anak.” *Jurnal Hukum* 36, no. 2 (2020): 93–116.
- Andiko, Toha. *Ilmu Qawā‘id Fiqhiyyah: Panduan Praktis dalam Merespon Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Teras, 2011.
- “Asrorun Ni’am Sholeh: Setidaknya, UU Kebiri Ini Bikin Efek Jera Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Anak | Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).” Diakses 18 Mei 2021. <https://www.kpai.go.id/publikasi/asrorun-niam-sholeh-setidaknya-uu-kebiri-ini-bikin-efek-jera-bagi-pelaku-kejahatan-seksual-anak>.
- “Cakupan RUU Kekerasan Seksual Lebih Luas dari Perppu Kebiri.” Diakses 18 Mei 2021. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160526202106-32-133705/cakupan-ruu-kekerasan-seksual-lebih-luas-dari-perppu-kebiri>.
- Daming, Saharuddin. “Mengkaji Pidana Kebiri Kimia Dalam Perspektif Medis, Hukum Dan Ham (Assessing Chemical Castrated Penal in Medical, Legal And Human Rights Perspectives)” 9, no. 1 (2020).
- Darmawan. *Kaidah-Kaidah Fiqhiyyah*. Surabaya: Revka Prima Media, 2020.
- Eddyono, Supriyadi Widodo, Ahmad Sofian, Anugerah Rizki Akbari, Ajeng Gandini Kamilah, Antyo Rentjoko, dan Lisensi Hak Cipta. “Menguji euforia kebiri: Catatan kritis atas rencana kebijakan Kebiri (chemical castration) bagi pelaku kejahatan seksual anak di Indonesia.” *Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform (ECPAT) Indonesia Mappi FH UI, Koalisi Perempuan Indonesia, Aliansi 99 Tolak Perpu Kebiri*, 2016, 1.
- Ediwarman, H. “The Human Rights Protection in the Process of Justice.” *Indonesian Journal of Criminology* 1, no. 1 (2000).
- Hidayatullah, Syaiful, Otto Yudianto, dan Erny Herlin Setyorini. “Wewenang Dokter Sebagai Eksekutor Tindakan Kebiri Kimia.” *Jurnal Akrab Juara* 5, no. 3 (2020): 1–18.
- Ibrahim, Dasuki. *Al-Qawa‘id Al-Fiqhiyyah*. Palembang: Noer Fikri, 2019.
- . *Al-Qawa‘id Al-Maqashidiyyah*. Yogyakarta, t.t.

- Ishaq, H., dan M. SH. “Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi Tesis Serta Disertasi.” *Bandung: Alfabeta*, 2017.
- Islamy, Athoillah. “Gender Mainstreaming dalam al-Qur’an dan Hadis serta Relevansinya Terhadap Epistemologi Hukum Islam.” *Jurnal Hukum Islam* 15, no. 1 (2017): 181–99.
- . “Landasan Filosofis dan Corak Pendekatan Abdurrahman Wahid Tentang Implementasi Hukum Islam di Indonesia.” *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam* 6, no. 1 (2021): 51–73.
- Kartika, Ari Purwita, Muhammad Lutfi Rizal Farid, dan Ihza Rashi Nandira Putri. “Reformulasi Eksekusi Kebiri Kimia Guna Menjamin Kepastian Hukum Bagi Tenaga Medis/Dokter dan Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Pedophilia.” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 27, no. 2 (2020): 345–66.
- Khaidir, Masrizal. “Penyimpangan Seks (Pedofilia).” *Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas* 1, no. 2 (2007): 83.
- Krismiyarsi, Krismiyarsi. “Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Terhadap Pelaku Kelainan Seksual yang Melakukan Pencabulan Melalui Rehabilitasi.” *Jurnal Media Hukum* 22, no. 2 (2015): 10. <https://doi.org/10.18196/jmh.2015.0058.232-241>.
- “(MKEK PB IDI) Nomor : 01 Tahun 2016 Tentang Kebiri Kimia,” t.t. Diakses 18 Mei 2021.
- Moleong, Lexy J. “Metodologi penelitian kualitatif edisi revisi.” *Bandung: PT Remaja Rosdakarya* 103 (2007).
- Republika Online. “MUI Lebak tak Setuju Hukuman Kebiri, Ini Alasannya,” 11 Juni 2016. <https://republika.co.id/berita/nasional/umum/16/06/11/o8lop377-mui-lebak-tak-setuju-hukuman-kebiri-ini-alasannya>.
- Muiz, Abdul. “Landasan Dan Fungsi Al-Qawa’id Al-Fiqhiyyah Dalam Problematika Hukum Islam.” *al-Afkar, Journal For Islamic Studies* 3, no. 1, January (2020): 103–14.
- Oswald, Zachary Edmonds. “Off with His-Analyzing the Sex Disparity in Chemical Castration Sentences.” *Mich. J. Gender & L.* 9, no. 2 (2013): 472.
- Rajafi, Ahmad. “QISHASH DAN MAQASHID AL-SYARIAH (Analisis Pemikiran asy-Syathibi dalam Kitab Al-Muwafaqat).” *Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah* 8, no. 2 (2010).
- Sarwat, Ahmad. *Maqashid Syariah*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019. <https://www.google.com/search?q=Ahmad+Sarwat%2C+Maqashid+Shariah&oq=Ahmad+Sarwat%2C+Maqashid+Shariah&aqs=chrome..69i57.457j0j9&sourceid=chrome&ie=UTF-8>.
- Soetedjo, Soetedjo, Julitasari Sundoro, dan Ali Sulaiman. “Tinjauan Etika Dokter sebagai Eksekutor Hukuman Kebiri.” *Jurnal Etika Kedokteran Indonesia* 2, no. 2 (2018): 67.
- Stinneford, John F. “Incapacitation through maiming: Chemical castration, the Eighth Amendment, and the denial of human dignity.” *U. St. Thomas LJ* 3 (2005): 559.
- Surya, Reni. “Klasifikasi Tindak Pidana Hudud dan Sanksinya dalam Perspektif Hukum Islam.” *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 2, no. 2 (2019): 530–47.
- Walisongo, PascaSarjana UIN. *Panduan Penulisan Karya Tulis Ilmiah*. Semarang: PascaSarjana UIN WaliSsono, 2018.